

**UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENCEGAH
GRATIFIKASI
(Studi di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar
Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Elisa Madang Sari Sitorus
NIM. 180802021**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2021/2022

PERSYARATAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisa Madang Sari Sitorus
Nim : 180802021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Kisaran, 08 Juni 2000
Alamat : Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Sumatra Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh.

menyatakan



ELISA MADANG SARI SITORUS

NIM : 180802021

**UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENCEGAH
GRATIFIKASI**

**(Studi di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar
Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ELISA MADANG SARI SITORUS

NIM. 180802021

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Study Ilmu Administrasi Negara

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mahmuddin M.Si.

NIP: 197210201997031002

Pembimbing II



Muazzinah, B.Sc., MPA

NIP: 198411252019032012

**UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENCEGAH
GRATIFIKASI**
**(Studi Di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir
Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Mahmuddin M.Si

NIP. 197210201997031002

Sekretaris,

Muazzinah, B.Sc., MPA

NIP. 19841125201903212

Penguji I,

Muhammad Thalal, Lc., M.Si.

NIP. 197810162008011011

Penguji II,

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si

NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan keuangan negara masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah Praktik Gratifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas korupsi. Namun, penularan hal yang negative jauh lebih cepat dari usaha pemberantasannya. Oleh sebab itu diperlukannya setiap pemerintahan desa menyusun strategi untuk mencegah gratifikasi. Salah satunya di Desa Sei Nadoras di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Pada pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama Bagaimana upaya Pemerintah Desa Sei Nadoras di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam mencegah gratifikasi, kedua, Sudah efektifkah upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sei Nadoras dalam mencegah gratifikasi. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintahan Desa Sei Nadoras memiliki beberapa Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya gratifikasi, yaitu pertama adanya Pengetahuan tentang gratifikasi yang diberikan kepada para penyelenggara pemerintah Desa dengan tujuan agar mereka paham apa itu gratifikasi dan bagaimana cara mereka mengatasi hal tersebut, Meningkatkan penyelenggara desa untuk melaporkan gratifikasi apabila adanya unsur pemaksaan, dapat melapor langsung ke KPK atau UPG dengan mengisi formulir yang berisi tentang identitas pelapor, dan terakhir menyembunyikan identitas pelapor gratifikasi dan memberikan perlindungan. Efektifitas yang telah dilakukan dalam mencegah gratifikasi itu sudah dapat dikatakan efektif dapat dilihat dari teori aspek-aspek efektifitas yaitu Aspek tugas dan fungsi, Rencana atau program, Ketentuan dan peraturan, Tujuan dan kondisi ideal.

Kata Kunci : Gratifikasi, Pelayanan Public, Pemerintahan Desa

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantar manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul:

**“UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENCEGAH GRATIFIKASI
(Studi di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir
Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara)”**

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga penulis hantarkan kepada dua insan penyejuk hati yang teristimewa sekali kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Mincar Sitorus dan ibunda tersayang Poniyah, kepada kakak Erfika Wijayanti Sitorus, adik Ridho Ahmad Jamil Sitorus, Khaliqa Nur Sua'ad Sitorus, dan seluruh keluarga yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga doa-doa baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Kemudian ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Mahmuddin M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA selaku pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu serta tenaga untuk membimbing dan

mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr, Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Ibu Cut Zamhahira, S.IP., M.A.P. selaku Penasehat Akademik (PA)
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
7. Kepada Sahabat kost Rahma Wati S.H, Riska Dahlia, Asmara Yanti, Ajriani yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penelitian berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal „Alamin.*

Banda Aceh,

Penulis,

Elisa Madang Sari Sitorus

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Masalah.....	5
1.5. Manfaat Masalah	5
1.6. Penjelasan Masalah	6
1.7. Metode Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi	11
2.3. Pengertian Gratifikasi.....	11

2.3.1. Gratifikasi Dalam Hukum Positif.....	12
2.3.2. Perbedaan Antara Hadiah Dan Gratifikasi.....	13
2.3.3. Gratifikasi dalam Pelayanan Publik	14
2.3.4. Efektifitas Pelayanan Publik	18
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa.....	19
2.4.1. Pemerintahan Desa.....	19
2.4.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	20
2.5. Kerangka Pemikiran	23
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1. Sejarah Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.....	24
3.2. Letak Geografis	25
3.3. Penduduk.....	26
3.4. Bahasa.....	26
3.5. Agama	27
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Kantor Kepala Desa Sei Nadoras	29
4.2. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sei Nadoras.....	29
4.3. Profil Informan	30
4.4. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Gratifikasi....	30
4.5. Efektifitas Upaya Yang Dilakukan Pemerintahan Dalam Mencegah Gratifikasi	60

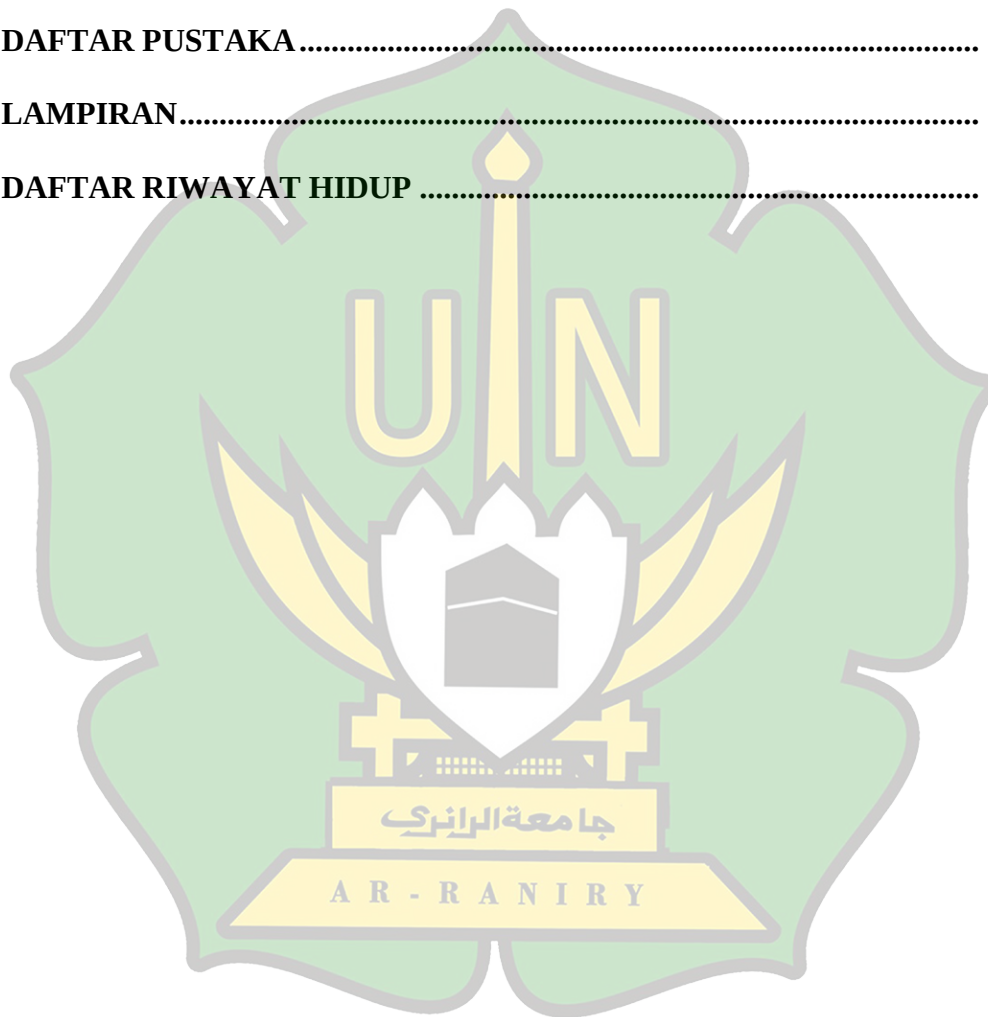
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	71
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
-----------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Informan Penelitian.....	8
Tabal 4.1. Struktur Organisasi	29
Tabel 4.2. Profil Informan.....	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Halaman Utama Aplikasi GOL	46
Gambar 4.2. Proses Login	47
Gambar 4.3. Menu Halaman Utama	47
Gambar 4.4. Simpan Pelaporan	48
Gambar 4.5. Menu Input	48
Gambar 4.6. Halaman Input	49
Gambar 4.7. Melengkapi Identitas	49
Gambar 4.8. Memilih Jenis Laporan	50
Gambar 4.9. Status Kedinasan	50
Gambar 4.10. Menambah Kontak	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi.....	70
Lampiran 2. Surat Keputusan Bimbingan.....	73
Lampiran 3. Peraturan Bupati Asahan	74
Lampiran 4. Daftar pertanyaan wawancara	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat tiga dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang diklaim menggunakan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jadi Pemerintahan Desa artinya organisasi penyelenggaraan pemerintah Desa yang terdiri atas Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa, dan Unsur Pembantu kepala Desa (Perangkat Desa).¹

Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan keuangan negara masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah Praktik Gratifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian Gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: "yang dimaksud dengan "Gratifikasi" adalah pemberian dalam arti² luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta. hal. 73.

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³ Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap, apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Cukup banyak peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal.

Pemerintahan Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas korupsi. Namun, penularan hal yang negative jauh lebih cepat dari usaha pemberantasannya. Pasalnya korupsi jenis suap dan gratifikasi seolah telah membudidaya, terutama di tingkat Desa. Salah satu contoh kasusnya yaitu Dua Kepala Desa di Kecamatan Gajah secara resmi diberhentikan akibat terbukti menerima Gratifikasi terkait pemilihan perangkat desa. Besar gratifikasi berkisar antara 50 juta. Mereka berdua dijatuhi hukuman selama satu tahun penjara oleh pengadilan tipikor Semarang.⁴

Dan contoh kasus lainnya juga terjadi di Desa Sei Kopas kecamatan Bandar Pasir Mandoge dengan kasus pungli yang dilakukan oleh kepala Desa dalam

³ Nadya Syafira, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi*” JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Maret 2015, Hal 6

⁴ Jawa Pos, “*Terima Gratifikasi, Dua Kades Dicopot*”. (Diakses Pada Jumat, 15 Januari 2021. 13:59)

proses pengurusan surat-surat tanah di Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.⁵

Namun berbeda dengan Pemerintahan Desa Sei Nadoras, menurut hasil penelitian sementara dapat dikatakan belum pernah ditemukannya Praktek Gratifikasi baik diluar maupun didalam instansi, dilihat dari system pelayanan mereka yang baik, tepat dan cepat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktek Gratifikasi.

Oleh sebab itu, dari uraian latar belakang tersebut, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang upaya apa saja yang dilakukan Pemerintahan Desa khususnya di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam mencegah gratifikasi.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk memberikan arahan yang benar dan jelas dalam melaksanakan pembahasan lebih lanjut mengenai penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bahayanya praktek gratifikasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa apabila dibiarkan begitu saja atau tidak dicegah.
2. Pemerintahan Desa harus menolak hadiah dari masyarakat yang berhubungan dengan jabatan.

⁵ Ceritabersatu.Com, Muh. Ashar. “Diduga Pungli, Oknum Kades Sei Kopas Diringkus Polisi”. (Diakses Pada , 26 Februari 2021).

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintahan Desa Sei Nadoras di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam mencegah gratifikasi?
2. Sudah efektifkah upaya yang dilakukan Pemerintahan Desa Sei Nadoras dalam mencegah gratifikasi?

1.4. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintahan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam mencegah gratifikasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.5.1. Manfaat teoritis

1. Sebagai sumber bagi ilmu pengetahuan.
2. Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun Ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemerintahan.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintah desa.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dalam memahami upaya mencegah gratifikasi sehingga akan

mengurangi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang terhadap penyelenggara pemerintahan desa tersebut.

3. Diharapkan penelitian ini sebagai masukan untuk aparaturnya desa dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan juga tentang kata kunci yang berhubungan pada penelitian ini.

1. Gratifikasi

Pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang telah disepakati dan dapat terlaksana pada waktu yang telah ditentukan sehingga menghasilkan hasil akhir yang diharapkan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada dilapangan.⁶ Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar pasir mandoge. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati, dimana peneliti harus bertindak sebagai instrument, peneliti harus mengikuti asumsi-asumsi kultural, sekaligus mengikuti tata cara hidup sehari-hari subyek penelitian.

Menurut J. R. Raco, Penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti yang terdapat atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.⁷

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari

⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 183

⁷ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 107.

penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dan subjek penelitian.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara.

1.7.4. Jenis Dan Sumber Data

1.7.4.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para penyelenggara pemerintah Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar pasir mandoge.⁸

1.7.4.2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,⁹ diantaranya buku tentang gratifikasi dan kode etik profesi. A R - R A N I R Y

⁸ Amiruddin Dan H. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), hal. 30

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hal. 129

1.7.5. Informan Penelitian

Tabel 1.1

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Perangkat Desa	2 Orang
4	Masyarakat	3 Orang
Jumlah		5 Orang

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrument utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui wawancara serta dokumentasi.

1.7.6.1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topic tertentu.¹⁰ Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawa secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu.¹¹

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. III (Bandung:Alfabeta, 2007), hal. 72

¹¹ Prastowo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 212

1.7.6.2. Dokumentasi

Adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan mengenai gratifikasi, diantaranya meliputi: arsip serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian atau mengenai gratifikasi. Beserta foto-foto dan catatan hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan pertimbangan, tidak terbatas dari topic penelitian yaitu mengenai Gratifikasi.

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh ghnia Zahrah Firsterly pada tahun 2020, dengan mengambil judul “ **Upaya Pencegahan Gratifikasi Dalam System Perekrutan KRU Kapal Oleh Departemen Pengawakan Di PT. Cipta Samudera Shipping Line**”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tentang kasus gratifikasi yang biasanya dilakukan dilingkungan perusahaan pelayaran. Yang dimana penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam system perekrutan kru kapal adalah dengan memberikan pembinaan kepada seluruh karyawan di perusahaan, menghilangkan budaya kekeluargaan pada saat perekrutan kru kapal, system perekrutan kru kapal melalui online, memasang CCTV di setiap ruangan. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan system perekrutan kru kapal yang benar sesuai dengan system yang diterapkan ole perusahaan akan memperoleh kru kapal yang handal dan berkualitas serta memiliki kinerja yang professional sesuai dengan jabatan dan profesinya sesuai di atas kapal.

Kedua, Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Oktavian Candra Prayuda pada tahun 2017, dengan mengambil judul “ **Upaya Mencegah Gratifikasi dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang**”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah praktek gratifikasi dilingkungan pengadilan agama kabupaten malang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengadilan agama kabupaten malang. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan data dokumentasi dan wawancara. kesimpulan penelitian yaitu upaya yang dilakukan di lingkungan pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi, *pertama*, melakukan pembinaan terhadap para pegawai pengadilan agama kabupaten malang yang diadakan setiap sebulan sekali dan masing-masing pegawai berusaha agar tidak terlalu bersosialisasi dengan orang lain karena hal tersebut sangat rentan terjadinya gratifikasi. *Kedua*, efektifitas upaya yang dilakukan di lingkungan pengadilan agama kabupaten malang dalam mencegah gratifikasi itu sudah efektif dilihat dari jumlah pegawai atau keterlibatan pegawai tidak pernah lagi melakukan hal tersebut.

2.2. Tinjaun Umum Tentang Gratifikasi

2.2.1. Pengertian Gratifikasi

Dalam *kamus bahasa Indonesia*, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi yang disebutkan

dalam pasal 12 B dan 12 C Undang-undang No. 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemberian barang, rabat (diskon), kondisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara Negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan demikian, gratifikasi sama dengan suap yang dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah*. Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata kerja *rasya-yarsyu* dengan bentuk masdar, yaitu *risywah*, *rasyawah*, atau *rusywah* yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap).¹²

Para ulama Ahli fikih menegaskan bahwa yang diterima para pejabat atau pegawai sesungguhnya adalah suap. Jika sampai menerimanya, berarti ia telah mengkhianati kepercayaan dan mandat Allah, dan apa yang diambilkannya adalah uang haram dan termasuk pengkhianatan jabatan. Praktik pemberian hadiah dan bingkisan kepada pejabat juga berhasil mengurangi hak orang lain yang sebenarnya wajib dipenuhi, sehingga pejabat yang terbukti menerima hadiah pun harus dihukumi dan dicopot.

2.2.2. Gratifikasi Dalam Hukum Positif

Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap yaitu:

¹² Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 9-10.

2.2.2.1. Gratifikasi yang dianggap suap

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.2.2.2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹³

2.2.3. Perbedaan Antara Hadiah Dan Gratifikasi

Antara hadiah dan gratifikasi sangat tipis perbedaannya. Pertama, dari sisi definisi. Hadiah ialah pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Sementara itu, gratifikasi adalah uang sogok, sogok itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyogok. Kedua, dari sisi niat pelaku. Jika pelaku berniat memberikan penghargaan atau penghormatan

¹³ Nurul Irfan, Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam, hal. 26

kepada pihak penerima hal itu disebut hadiah. Sementara itu, jika pelaku berniat untuk memberikan sogok, hal itu disebut gratifikasi.

2.2.4. Gratifikasi dalam Pelayanan Publik

Pemilahan fungsi pemerintahan kedalam berbagai urusan yang kemudian dibakukan ke dalam berbagai institusi publik pada hakekatnya bertujuan agar pelayanan publik dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam pandangan para penganut paham liberalisme, perjalanan historis konsepsi dan aplikasi pelayanan umum sebagai suatu komoditas publik yang harus dikelola oleh sektor pemerintah (publik sector) bermula dari adanya kegagalan pasar (market failure).

Di lihat dari prespektif ekonomi, barang dan jasa-jasa publik yang dihasilkan suatu pelayanan publik mengandung harga yang ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Barang dan jasa-jasa publik dapat dibedakan menjadi barang-barang publik (public goods) dan barang-barang privat (private goods). Apabila barang-barang privat tetapi merupakan bagian dari jasa-jasa publik, maka barang-barang privat itu disediakan oleh negara. Ada dua elemen yang selalu ada pada setiap barang publik, yaitu pertama, adalah bahwa tidak mungkin untuk menjatah (ration) barang-barang itu bagi setiap individu; kedua, apabila itu bisa, amat sulit dan tidak diinginkan untuk menjatah atau membagi-bagikan barang-barang tersebut.

Jadi, untuk mengukur pelayanan publik dengan pemerataan melalui pendekatan kebutuhan pokok, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan.¹⁴ Pertama, memperhatikan pelayanan publik melalui penglihatan barang dan jasa

¹⁴ Dede Wardiat. "Gratifikasi Dalam Tata Kelola Pelayanan Publik". Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 19 No. 2 Tahun 2017

dari sisi permintaan warga masyarakat pengguna publik dan penilaian atau opini atas pelayanan yang diberikan. Kedua, dan proses-proses politik yang menghasilkan keputusan ekonomi (penawaran). Ketiga, kualitas pelayanan publik.

Dalam deskripsi di atas, telah disinggung bahwa barang dan jasa-jasa publik yang dihasilkan suatu pelayanan publik mengandung harga, yang ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, secara langsung atau pun tidak pelayanan publik tunduk pada hukum penawaran dan permintaan. Semakin tinggi permintaan, sementara penawaran relatif rendah, maka nilai layanan publik tersebut relatif tinggi. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk korupsi dan gratifikasi terbuka lebar, terlebih-lebih bila secara organisasional kewenangan yang dimiliki institusi publik kurang jelas.

Pengertian Gratifikasi dalam hal ini merujuk pada penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yakni pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sekalipun peraturan perundangan tentang Gratifikasi telah ditetapkan, namun secara empiris praktik gratifikasi masih kerap terjadi. Banyak faktor yang mendorong hal itu, tetapi menurut para ahli Administrasi Negara seluruh faktor tersebut bertumpu pada lemahnya etika pelayanan publik. Secara

terminologis etika merupakan suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik.¹⁵

Lemahnya etika pelayanan publik atau etika birokrasi berimplikasi pada integritas pelayanan publik yang dihasilkan, secara empiris ada 3 (tiga) aspek integritas pelayanan publik di Indonesia yang seringkali disoroti, yakni: (1) Inefisiensi pelayanan; (2), Responsibilitas pelayanan yang rendah; dan (3) Pelayanan yang partisan.

Pertama, di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik seringkali dijumpai adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk diberikan kepada petugas agar dapat memperoleh produk atau jasa pelayanan. Praktik seperti ini menyebabkan harga pelayanan publik menjadi semakin tinggi atau memerlukan biaya untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya gratis atau tanpa dipungut biaya. Biaya tambahan ini sering ditafsirkan petugas sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah mereka berikan. Sementara di lain pihak biaya tambahan itu bagi masyarakat-pengguna layanan dimaksudkan untuk mempermudah proses pelayanan publik.

Kedua, responsibilitas birokrasi penyelenggaraan layanan terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat terlihat dari kurangnya tanggap birokrasi penyelenggara pelayanan terhadap berbagai inovasi atau teknologi untuk mempercepat layanan masyarakat agar terjadi kemudahan dalam melakukan

¹⁵ Kumorotomo." *Etika administrasi Negara.*"(Jakarta: Rajawali Pers. 1992)

pelayanan, hal ini penting karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat semakin berkembang.

Ketiga, adalah masih dijumpai berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang diskriminatif dan tidak memberikan kesamaan di antara warga masyarakat yang memerlukan pelayanan. Perlakuan yang tidak wajar seringkali dialami oleh para pengguna layanan ketika berhubungan dengan birokrasi pelayanan publik, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena haknya sebagai warga masyarakat yang seringkali tidak diatur dalam prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan biasanya hanya mengatur kewajiban dari warga pengguna. Sedangkan hak-hak warga pengguna tidak ada, atau walaupun diatur dalam prosedur pelayanan seringkali diabaikan atau tidak diberitahu kepada masyarakat pengguna layanan.

Ketiga aspek di atas merupakan permasalahan pokok yang terkait dengan kualitas pelayanan publik. Aspek efisiensi suatu pelayanan publik ini mencakup perspektif dari penyedia maupun masyarakat pengguna layanan. Kedua belah pihak tersebut sama-sama menginginkan pelayanan publik yang cepat, dan murah. Aspek responsibilitas menghendaki agar pelayanan publik mampu menjawab kebutuhan dan keinginan pengguna layanan. Sedangkan aspek non-partsisan menghendaki agar pemberian layanan publik tidak bersifat diskriminatif.

¹⁶ Setiap warga negara mendapat akses yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang mereka butuhkan dan diperlakukan secara sama dalam proses mendapatkan pelayanan tersebut.

¹⁶ Saidi. "Kajian Permasalahan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Kota dan Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah" (Jakarta: Apeksi. 2005).

2.2.5. Efektifitas Pelayanan Publik

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas.

Konsep efektivitas dalam suatu organisasi menunjukkan pada tingkatan sejauh mana organisasi tersebut melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Kegiatan atau program yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian efektivitas suatu organisasi yakni terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bila keterampilan, kemampuan dan sikap diupayakan untuk ditingkatkan, maka hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sehingga efektivitas yang lebih baik dapat terbentuk dalam organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan

(spending wisely). Mahsun menambahkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang telah disepakati dan dapat terlaksana pada waktu yang telah ditentukan sehingga menghasilkan hasil akhir yang diharapkan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

2.3.1. Pemerintahan Desa

Berdasarkan peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat kepala desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa termasuk salah satu perangkat pemerintah daerah, pemerintah desa di atur dalam undang-undang No. 6 Tahun¹⁷ 2014 tentang Pemerintah Desa dan peraturan Pemerintah daerah. Keduanya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya adalah lembaga- lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa.¹⁸

2.3.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam upaya membangun kepercayaan dan kerjasama maka dipandang penting untuk menyandarkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip good governance. UNDP menyebutkan ada 9 prinsip atau karakteristik good governance yaitu : 1) *participation*; 2) *rule of law*; 3) *Transparency*; 4) *responsiveness*; 5) *consensus orientation*; 6) *equity*; 7) *effectiveness and efficiency*; 8) *accountability*; 9) *strategic vision*.

Dari 9 prinsip tersebut, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat

¹⁷ Felix Semaun, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Jurnal PEKAN Vol. 4 No. 1 Edisi April 2019, hal 17

¹⁸ Patrice Varano Musung, "Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa", Vol 3, No 2 (2018), hal 79

untuk dapat bersuara, akses, control dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan atau terbuka sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.
3. Akuntabilitas/amanah, artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik baik secara hukum maupun moral.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seorang kepala desa harus menjalankan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan berlandaskan pada asas-asas yaitu :

1. *Kepastian hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. *Tertib penyelenggaraan pemerintahan*, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa . A R - R A N I R Y
3. *Tertib kepentingan umum*, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. *Keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Proporsionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁹
6. *Profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. *Akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai peraturan perundangundangan.
8. *Efektivitas dan efisiensi*, Efektif berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisien berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
9. *Kearifan local*, mengandung arti bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
10. *Keberagaman*, berarti penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu.
11. *Partisipatif*, berarti penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Apabila kita pahami bahwa ada konstruksi hukum dalam pemerintahan desa, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

¹⁹ Saparin, “Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa”. (Jakarta:Ghalia Indonesia), 2009. Hal 120

Republik Indonesia. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan desa adalah pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.4. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman dalam penerapan, maka penulis memaparkan kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan sederhana yang penulis lengkapi dengan penjelasan singkat.

Tabel 2.1



BAB III

GAMBARAN UMUM

DESA SEI NADORAS KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGÉ

3.1. Sejarah Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Kata Bandar berasal dari pengadopsian kata “Bandar” Pulau sebagai Kecamatan induknya. Kata Pasir adalah mengambil sebuah nama perkampungan yang ada di Sungai Silau, dimana tempat ini merupakan salah satu jalan menuju ke Ibu Kota Kecamatan pada waktu itu, yaitu Bandar Pulau. Kata Mandoge diambil dari singkatan yang populer dalam masyarakat pada waktu itu, yaitu *Manurung Dohot Gellengna* yang artinya marga *Manurung* beserta anak-anaknya. Karena pada saat itu, *Marga-Marga Manurung* yang menjadi *Tuan Kampung* di wilayah itu. Selain itu juga, *marga Manurung* yang tergabung ke dalam rumpun *marga Nairasaon* banyak tinggal di daerah ini, sehingga banyak marga yang dari rumpun *Narasaon* saling menikah, akibat sedikitnya *marga* lain yang ada waktu itu. Tetapi perkawinan *semarga* sangat ditentang di sini.²⁰

Kecamatan Banda Pasir Mandoge memiliki 9 Desa yaitu terdiri dari: Bandar pasir mandoge, gotting sidodadi, huta bagasan, huta padang, sei kopas, sei nadoras, silau jawa, suka makmur, tomuan holbung.

Berikut ini akan dikemukakan asal usul Desa Sei Nadoras

Pada tahun 1945, setelah Indonesia dinyatakan merdeka, maka dibentuk struktur pemerintahan administratif setingkat desa yang disebut desa Silau Jawa.

²⁰ Tomy Wardeady. M. “*Studi Deskriptif Dan Peran Biduan Dalam Pertunjukan Keyboard Erotis Di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan*” Universitas Sumatera Utara Fakultas Sastra. 2018

Kepala Desa pertama Silau Jawa adalah Tuan Adam Manurung. Ia menjadi Kepala Desa dari tahun 1945 hingga 1951. Tahun 1951, Desa Silau Jawa mengadakan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya dan pemilihan tersebut dimenangkan oleh Tuan Adam Manurung. Namun kekuasaan tersebut diserahkan pada anak keponakannya yaitu Tuan Naring Manurung.

Pada tahun 2000, terjadi pemekaran desa, sehingga Desa Silau Jawa dimekarkan menjadi tiga desa yaitu Desa Silau Jawa, Desa Sei Nadoras dan Desa Sei Kopas dan pada tahun 2008 dimekarkan kembali lagi menjadi 4 desa yaitu Desa Gotting Sidodadi.

3.2. Letak Geografis

Secara geografis letak Desa Sei Nadoras Kecamatan BP Mandoge adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silau Jawa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Kopas
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gotting Sidodadi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa huta padang

Jarak Desa Sei Nadoras ke Kecamatan kurang lebih 35 Km, dengan jarak tempuh kira-kira satu setengah jam. Sedangkan jarak dari Ibukota Kecamatan ke Kabupaten kurang lebih 47 Km, dengan waktu tempuh kira-kira satu jam. Luas wilayah Desa Sei Nadoras Kecamatan BP Mandoge secara keseluruhannya adalah 6.020 Ha. Banyak jalan yang masih rusak, seperti banyaknya jalan yang belum mendapatkan pengaspalan, jalan berlubang-lubang, apabila musim

hujan akan becek dan berlumpur, dan bila musim kemarau akan berdebu dengan tonjolan-tonjolan batu yang berserakan di Jalan.

3.3. Penduduk

Menurut laporan Camat BP Mandoge bulan Juni 2007, jumlah penduduk yang menghuni daerah desa Sei Nadoras Kecamatan BP Mandoge adalah 3.351 jiwa. Dengan penduduk bersuku Jawa dan Batak.

Dari tingkat pendidikan, masyarakat Desa Sei Nadoras Kecamatan BP Mandoge umumnya sudah mengecap pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan sudah berdirinya SD dan SMP, dan untuk melanjutkan ke jenjang SMA mereka pergi ke ibu kota kecamatan atau kabupaten. Banyak juga putra putri daerah dari desa Sei Nadoras Kecamatan BP Mandoge yang menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Tempat tujuan utama untuk menempuh pendidikan adalah Perguruan tinggi negeri ataupun swasta di kota Medan, di samping Perguruan Tinggi swasta dan Politeknik yang ada di Kota Kisaran.

3.4. Bahasa

Bahasa adalah suatu cara yang sistematis untuk menggabungkan unit-unit kecil dari unit-unit yang lebih besar dengan tujuan komunikasi. Contoh : menggabungkan bunyi bahasa (fonem) menjadi kata butir (butir lesikal), sesuai dengan aturan bahasa yang kita gunakan (Linda Thomas dan Shan Wareing, 2006).

Untuk mendeskripsikan bahasa yang digunakan dalam masyarakat desa Sei Nadoras Kecamatan BP Mandoge, terlebih dahulu akan diberikan beberapa contoh kata yang sering digunakan dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Tentu saja

bahasa ini sudah banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa setiap masyarakat yang masuk. Pada umumnya dalam masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Namun ada saat-saat tertentu dan kelompok tertentu yang saling berbeda dalam penggunaan bahasa ini. Sebagai contoh, anak-anak akan berbahasa Indonesia, begitu juga dengan anak remaja dan lajang. Sedangkan para orang tua dalam kehidupannya lebih sering menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah juga dipakai dalam keluarga (ketika sedang di rumah bersama anak dan orang tua, serta bersama dengan kerabat dari satu etnis).

Ada beberapa bahasa-bahasa yang muncul akibat perpaduan berbagai bahasa. Masyarakat dengan berbagai suku di sini sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan itu. Salah satunya adalah kata ladung, bongak, holan “K”, yang artinya bohong. Kata-kata tadi dapat saja dipadukan dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing etnis. Masih banyak bahasa-bahasa lain yang muncul akibat perpaduan budaya di tempat ini.

Sebagai pembauran antar suku di tempat ini, banyak dari etnis Jawa yang sudah pentar berbahasa Batak. Banyak juga orang Batak yang pintar berbahasa Jawa. Banyak juga di antara masyarakat yang tidak tau mengucapkan dengan pasih bahasa di luar bahasanya sendiri, tetapi mengerti akan artinya.

3.5. Agama

Masyarakat desa Sei Nadoras Kecamatan BP Mandoge seluruhnya sudah menganut Agama. Agama yang dianut yaitu : Islam, kristen Protestan, dan Kristen Khatolik. Hubungan sosial dan budaya antar pemeluk agama disini terjalin dengan baik, saling menghormati dan saling menghargai. Hal ini dapat dilihat dari

kerjasama antar umat bergama dalam rangka perayaan hari-hari besar Nasional, dan juga adanya partisipasi antar agama dalam hal perayaan hari besar agama. Hubungan baik itu juga dapat dilihat dari partisipasi orang-orang dalam masyarakat tanpa membedakan suku dan agama apabila ada kegiatan, seperti Pesta Perkawinan, Sunatan, Syukuran dan lain sebagainya. Dimana antar masyarakat yang berbeda agama selalu ikut membantu dalam bentuk ikut membantu dalam pelaksanaan, dan juga menghadiri undangan- undangan yang diberikan. Sebaliknya juga apabila ada dari salah satu yang berbeda agama mengalami kemalangan, tiap masyarakat dengan tidak membedakan agama akan ikut mengunjunginya dan juga mengucapkan turut berduka cita, bahkan banyak juga yang bersedia mengantar sampai penguburan. Yang penting dalam masyarakat itu saling menganal dan tinggal dalam satu desa, hal kebersamaan ini senantiasa berlangsung.

Perkembangan Agama di Desa Sei Nadoras Kecamatan BP Mandoge ini juga sudah mengalami kemajuan, terlihat dengan semakin baiknya pelaksanaan ibadah agama, serta didirikannya rumah-rumah ibadah secara permanen, seperti Mesjid, dan Gereja.

No	Desa	Jumlah Rumah Ibadah	
		Mesjid/Musholla	Gereja
1	Bandar Pasir Mandoge	7	7
2	Huta Bagasan	7	5
3	Huta Padang	11	5
4	Silau Jawa	9	11
5	Suka Makmur	7	5
6	Sei Kopas	10	11
7	Sei Nadoras	12	5
8	Tomuan Holbung	Belum terdaftar	Baru pemekaran

BAB IV

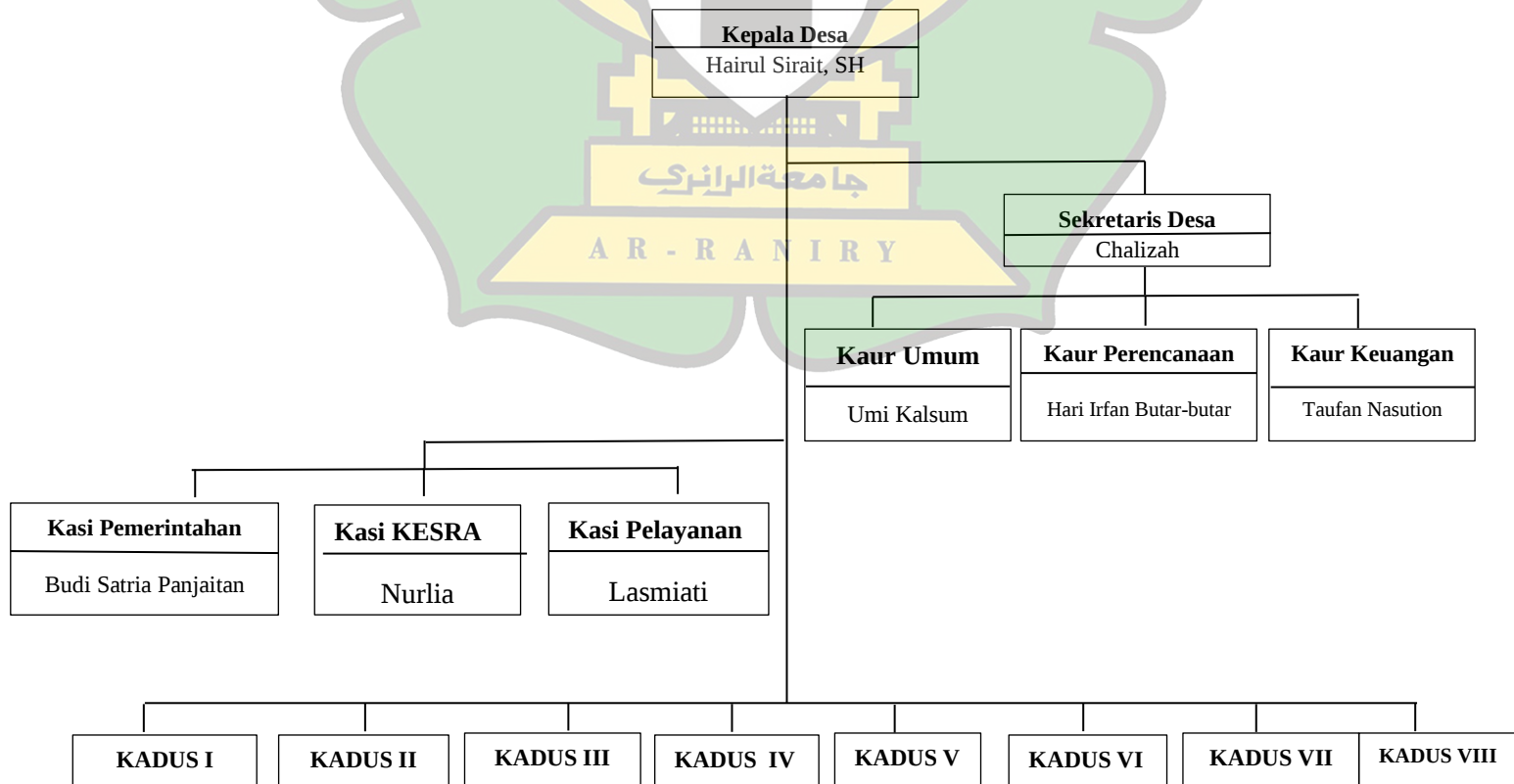
DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Kepala Desa Sei Nadoras

Desa Sei Nadoras merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara. Yang letak geografis berada di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silau Jawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Kopas, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gotting Sidodadi, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa huta padang. Yang memiliki luas wilayah 6.020 Ha, dan jumlah penduduk sebanyak 3.351 jiwa. Dengan penduduk bersuku jawa dan batak. Dan terdiri dari penganut agama islam, kristen Protestan, dan Kristen Khatolik.

4.2. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sei Nadoras

Tabel 4.1



4.3. Profil Informan

Dalam penelitian ini yang bertugas di Kantor Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, peneliti hanya dapat mewawancarai Kepala Desa Sei Nadoras, Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, dan 8 masyarakat setiap Dusun di Desa Sei Nadoras sebagai penerima pelayanan. Adapun identitas informan sebagai berikut:

Tabel. 4.2

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Hairul Sirait, SH	50	Kepala Desa
2	Chalizah	40	Sekretaris Desa
3	Budi Satria Panjaitan	29	Kasi Pemerintahan
4	Lasmiati	31	Kasi Pelayanan

4.4. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Gratifikasi

4.4.1. Adanya Pengetahuan Tentang Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa

Desa sei nadoras merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara. Yang memiliki luas wilayah 6.020 Ha, dan jumlah penduduk sebanyak 3.351 jiwa. Dengan penduduk bersuku jawa dan batak. Dan terdiri dari penganut agama islam, kristen Protestan, dan Kristen Khatolik. Karena Pemerintahan Desa memiliki tugas untuk

melayani kebutuhan masyarakatnya maka hal ini sangat rawan sekali untuk dapat melakukan gratifikasi.

Gratifikasi berbeda dengan suap, yang dimana suap dilakukan dengan komitmen (perjanjian). Kalau gratifikasi tidak ada komitmen tapi memunculkan utang budi dan terkait dengan jabatan penerima hadiah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak disadari oleh para Pegawai Desa.²¹

Pemberian hadiah bagi sebagian besar pegawai pemerintahan sudah bukan merupakan hal yang aneh. Pemberian hadiah atau uang lelah sering disalahartikan dengan hak yang sudah seharusnya diterima oleh seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Hal semacam ini lama kelamaan akan dapat menjadi kebiasaan yang dimana cepat atau lambat akan mempengaruhi pribadi Pegawai tersebut untuk melakukan korupsi. Banyak yang berfikir dan berpendapat bahwa pemberian tersebut hanya sekedar tanda terima kasih dan itu sah-sah saja. Tetapi perlu disadari, pemberian tersebut yang dimana berhubungan dengan jabatan si penerima serta kemungkinan adanya kepentingan dari si pemberi, dan pada saat si pegawai penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Menerima hadiah yang dikaitkan dengan pekerjaan seharusnya sudah mulai harus ditinggalkan karena para pegawai sudah menerima hak sebagai seorang pegawai dari pemerintah berupa gaji dan remunerasi. Sikap seperti ini

²¹ Wawanpasti, "Analisis Yuridis Perbedaan Gratifikasi Dengan Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Vol 1, No 2 (2018).

seharusnya sudah menjadi kesadaran dalam pribadi pagawai masing-masing, terlebih di era reformasi birokrasi seperti sekarang.

Oleh karena itu, dalam hal ini upaya yang di lakukan Pemerintahan Desa Sei Nadoras dalam mencegah gratifikasi yaitu dengan cara, pertama pemerintahan tersebut mengadakan pemberian pemahaman/pengetahuan tentang gratifikasi terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pemahaman yang dilakukan yaitu dalam bentuk sosialisasi dan pengendalian gratifikasi. Yang dilakukan dalam sosialisasi dan pengendalian gratifikasi ini yaitu penyampaian materi tentang unit pengendalian gratifikasi (UPG) dan pengendalian Gratifikasi.



Bapak Hairul Sirait, SH, yang merupakan Kepala Desa di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Menjelaskan tentang Sosialisasi dan pengendalian gratifikasi bahwa:

“Sosialisasi dan pengendalian gratifikasi ini diadakan di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras guna mencegah adanya praktik gratifikasi serta korupsi di lingkungan Desa Sei Nadoras. Yang dilaksanakan setiap awal bulan dan diikuti oleh seluruh pegawai desa. Diisi dengan pemberian materi tentang pengendalian gratifikasi.”²²

Bapak Hairul Sirait, SH, juga menjelaskan tujuan diadakannya pengendalian gratifikasi ini yaitu:

“Tujuan dilakukannya sosialisasi dan pengendalian gratifikasi ini yaitu untuk memberikan arahan dan acuan bagi pegawai desa agar mendorong terlaksannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Dan juga untuk mengetahui yang menjadi kategori dalam penerimaan gratifikasi”.²³

Sosialisasi dan pengendalian gratifikasi adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa sei nadoras dalam mencegah terjadinya gratifikasi, sosialisai yang diisi dengan pemberian materi, yang diberikan oleh para narasumber dari Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Asahan, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 yang berbunyi:

²² Wawancara dengan Hairul Sirait. SH, Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, 15 juli 2022

²³ Wawancara dengan Hairul Sirait. SH, Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, 15 juli 2022

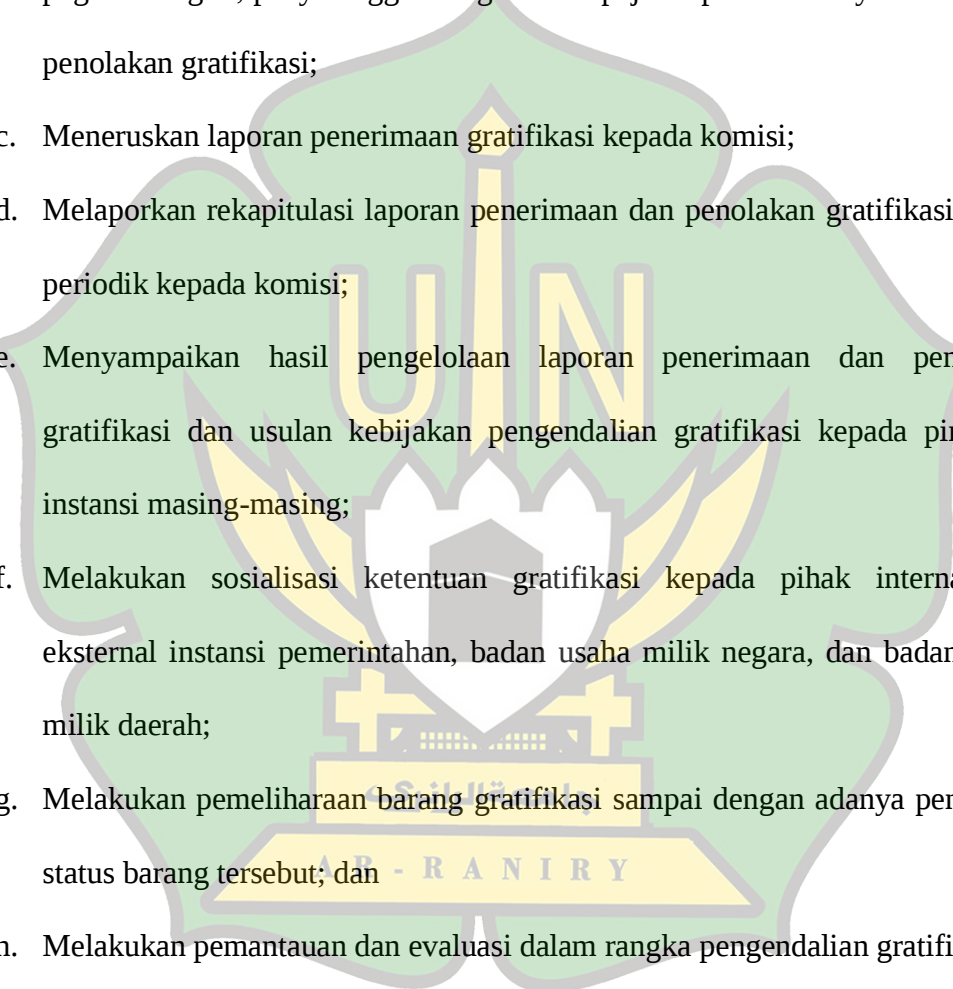
- (1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Bupati meminta satu orang pegawai pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di OPD masing-masing.

Sosialisasi dan pengendalian gratifikasi yang dilakukan di Pemerintahan Desa Sei Nadoras, yang diikuti oleh seluruh para Pegawai Desa. Tujuannya untuk mengetahui yang menjadi kategori dalam penerimaan gratifikasi dan juga memberikan arahan dan acuan bagi pegawai desa agar mendorong terlaksannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi, Susunan keanggotaan UPG, terdiri dari:

- a. Pembina : Bupati
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Inspektur Kabupaten Asahan
- d. Sekretaris : Sekretaris Inspektur Kabupaten Asahan
- e. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, Pejabat Eselon III/IV di setiap OPD/Bagian/UPTD.

Wewenang dan Kewajiban UPG, yaitu:

- 
- a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai negeri, penyelenggara negara, atau pejabat publik lainnya;
 - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal pegawai negeri, penyelenggara negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada komisi;
 - d. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada komisi;
 - e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
 - f. Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - g. Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).²⁴

Mewujudkan Indonesia bersih maka langkah awal sesuai dengan tujuan Negara sebagai yang tercantum UUD 1945, adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih akan terwujud apabila seluruh aparatur pemerintahan mempunyai komitmen yang kuat, untuk tetap bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan yang berlaku.

Penyelenggara pemerintahan yang bersih merupakan komitmen yang harus dilakukan untuk memperbaiki permasalahan pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia, yang berdampak sangat buruk, salah satu dampak negative adalah terjadinya kemiskinan permanen.²⁵

Kemudian agar terhindar dari gratifikasi, seluruh pegawai harus mengetahui dan memahami isi dari peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Asahan Pasal 3, yaitu:

- 1) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima:
 - a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;

²⁴ Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

²⁵ Erliana Hasan, "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih", Jurnal Politik Pemerintahan Dharama Praja, vol. 11 No. 1, Juni 2018

- b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari pemerintah kabupaten asahan;
- e. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bapak Budi Satria selaku kepala seksi pemerintahan mengatakan:

*“Setiap pribadi pegawai juga harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk mencegah gratifikasi dan memahami isi dari peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian gratifikasi pasal 3 yaitu bentuk-bentuk gratifikasi yang diterima”.*²⁶

Adapun upaya pribadi masing-masing yang harus dilakukan oleh para pegawai untuk mencegah terjadinya gratifikasi, yaitu:

2. Niatkan bekerja sebagai ibadah

Jika setiap pekerjaan kita niatkan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan, maka pastinya kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai aturan yang berlaku serta tidak akan melakukan kesalahan ataupun kecurangan yang dapat merugikan orang lain termasuk menerima gratifikasi. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan akan melihat dan mengetahui niat atau setiap apapun yang kita kerjakan. Kita hanya berdoa dan berharap semoga yang kita kerjakan akan bernilai ibadah.

3. Ingat keluarga

Keluarga adalah orang yang terdekat yang tulus menyayangi kita. Mereka selalu ada disaat kita senang maupun susah, sehingga saat kita bekerja dan diminta melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan maka kita harus ingat keluarga karena mereka adalah orang pertama yang ikut merasakan bahkan menanggung beban ataupun kesalahan kita.

²⁶ Wawancara dengan Budi Satria selaku kepala seksi pemerintahan Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, 15 juli 2022

4. Mensyukuri apa yang kita miliki sekarang

Rumput tetangga lebih hijau dari pada rumput sendiri, ungkapan ini memiliki arti apa yang dimiliki oleh orang lain, biasanya terlihat lebih baik dari apa yang kita miliki. Hal inilah yang membuat seseorang memilih jalan pintas dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, atau menerima gratifikasi agar tercapai keinginan untuk memiliki sesuatu seperti milik orang lain atau bahkan lebih. Padahal mereka tidak tahu jika itu baik untuk orang lain belum tentu baik buat kita, sehingga untuk menghindari hal²⁷ tersebut, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bersyukur adalah salah satu kunci kebahagiaan karena dengan bersyukur hati kita merasakan ketenangan.

5. Memahami kebutuhan dan keinginan

Terkadang kita tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, bahkan banyak orang yang lebih memprioritaskan keinginan dari pada kebutuhan sehingga pengeluaran lebih besar dari pendapatannya. Seperti pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Golongan orang seperti inilah yang mudah terpengaruh dengan godaan menerima gratifikasi. Untuk menghindari hal tersebut perlu kiranya kita betul-betul memahami mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan, dan membuat daftar skala prioritas dan tetap menerapkan budaya hidup hemat dan menyesuaikan dengan pendapatan.

²⁷ Mudrika Jaya Rapi, “*Delapan Tips Ampuh Terhidar Dari Godaan Gratifikasi* “ ,
Kementrian keuangan republic Indonesia, Jum'at, 08 Januari 2021

6. Jangan ragu katakan tidak/tolak gratifikasi dan laporkan

Pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat. Namun kebiasaan ini harus kita tepis karena hal ini dapat menjadi salah satu faktor, seseorang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, kita akan merasa berat atau tidak enak telah menerima barang atau bahkan uang dari penerima jasa. Untuk menghindari hal tersebut jangan ragu katakan tidak atau menolak pemberian/gratifikasi, jika posisi kita tidak memungkinkan untuk menolak maka kita bisa menerima namun segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

7. Faktor lingkungan dan pergaulan

Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan perilaku kita. Jika lingkungan atau pergaulan kita baik maka perilaku kita juga pastinya akan sama dengan teman disekitar kita, dan sebaliknya. Jadi saat seseorang berada di posisi lingkungan yang kurang kondusif maka pintar-pintarlah bergaul, jangan sampai kita salah memilih teman yang dapat menjerumuskan kita ke hal-hal negatif.

8. Menghindari atau meminimalisir pertemuan dengan *stakeholder*

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu pihak yang rawan menerima gratifikasi terlebih lagi yang memiliki jabatan atau ASN yang berhubungan langsung dengan *stakeholder* dalam pemberian layanan. Terkadang penerima jasa/*stakeholder* merasa telah terbantu dengan layanan yang kita berikan, sehingga mereka memberikan tanda terima kasih baik berupa uang maupun

barang. Jika kondisi ini berulang, bisa jadi pemberian tersebut menjadi wajib, dan setiap ASN selesai memberikan layanan, dia akan selalu berharap akan menerima imbalan, sehingga kinerjanya akan terpengaruh dengan ada tidaknya imbalan. Untuk menghindari hal tersebut kita harus tanamkan niat dan komitmen bahwa gaji yang kita terima setiap bulan adalah imbalan/hak kita setelah bekerja, sehingga kita tinggal melaksanakan kewajiban kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memberikan layanan prima ke *stakeholder*. Sedangkan jabatan merupakan bonus atau apresiasi²⁸ yang diberikan kepada kita yang telah bekerja bersungguh-sungguh. Jika kita belum yakin akan komitmen kita untuk tidak menerima gratifikasi atau masih bisa tergoda menerima gratifikasi maka sebaiknya kita menghindari atau meminimalisir pertemuan dengan *stakeholder*.

4.4.2. Meningkatkan Kesadaran Penyelenggara Desa Untuk Melaporkan Gratifikasi

Selain pemberian pemahaman gratifikasi kepada penyelenggara Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam mencegah gratifikasi, ialah meningkatkan kesadaran Pegawai Desa untuk melaporkan gratifikasi dengan cara memberitahukan kewajiban seorang penyelenggara Desa untuk melaporkan apabila ada unsur pemaksaan, yang dapat langsung dilaporkan kepada KPK melalui UPG.

²⁸ Mudrika Jaya Rapi, “*Delapan Tips Ampuh Terhidar Dari Godaan Gratifikasi* “ , Kementrian keuangan republic Indonesia, Jum'at, 08 Januari 2021

Mengingat Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Asahan Pasal 4 ayat 1, yaitu:

- 1) Penyelenggara Negara/Desa wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.²⁹

Gratifikasi yang dianggap suap, ialah gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai Desa, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai Desa. Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh pegawai Desa. Yang dimana proses pelaporannya sesuai dengan peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Asahan.

Ibu Chalizah yang merupakan Sekretaris Desa di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, menjelaskan bahwa:

“Setiap penyelenggara desa apabila menemukan masyarakat yang ingin memberikan hadiah yang berhubungan dengan jabatannya dengan memaksa maka wajib bagi pelayan desa untuk melaporkan nya. Yang dimana proses pelaporannya Sesuai dengan prosedur yang tertera di peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian gratifikasi

²⁹ Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

*dilingkungan pemerintah Kabupaten Asahan atau melalui aplikasi GOL.*³⁰

Sesuai peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Asahan Pasal 6, yaitu:

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. Informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. Jabatan Pelapor Gratifikasi;
 - d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;

³⁰ Wawancara dengan Chalizah, Sekretaris Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, 15 juli 2022

- f. Nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. Kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 2. Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa :
 - a. Gratifikasi milik penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.
- (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
 - c. Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.

(3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
- b. Apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.

(4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.

(5) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasi dengan KPK.

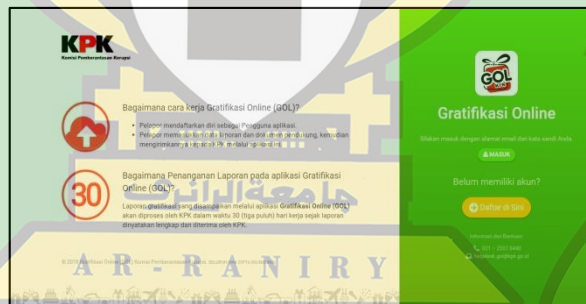
Pelaporan praktek Gratifikasi dapat melalui dua cara yang pertama secara manual dengan langsung mengisi formulir yang berisi identitas pelapor, namun karena belum pernah terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Sei Nadoras, maka belum adanya gambaran atau bentuk formulir yang dibuat oleh

perangkat desa dan kedua dengan cara Online, melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online).

Adapun pelaporan gratifikasi dapat dilakukan secara Online, melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) dimana aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan penyelenggara Negara/Desa dalam melaporkan penerimaan Gratifikasi. Link ini dapat diisi apabila perangkat desa mendapatkan praktek gratifikasi yaitu dengan cara :

1. Membuka Aplikasi

Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) adalah aplikasi yang berjalan secara *online* berbasis *website*. Untuk membuka Aplikasi Gratifikasi Online (GOL), Anda harus membuka *browser* Anda, kemudian ketik **<https://gol.kpk.go.id/>** pada *address bar* di *browser* Anda. Tampilan awal Aplikasi GOL akan seperti gambar di bawah ini

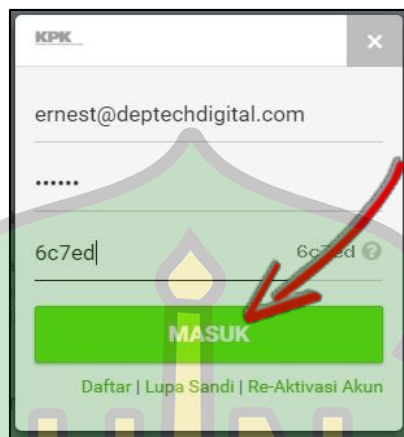


Gambar 1-1: Halaman Utama Aplikasi Gratifikasi Online (GOL)

2. Masuk ke aplikasi Gratifikasi Online

Setelah Anda memiliki akun pada Aplikasi GOL, Anda dapat masuk dan mulai menggunakan Aplikasi GOL. Silahkan klik tombol “Masuk”. Kemudian akan muncul jendela untuk masuk ke dalam aplikasi, dan Silahkan isikan

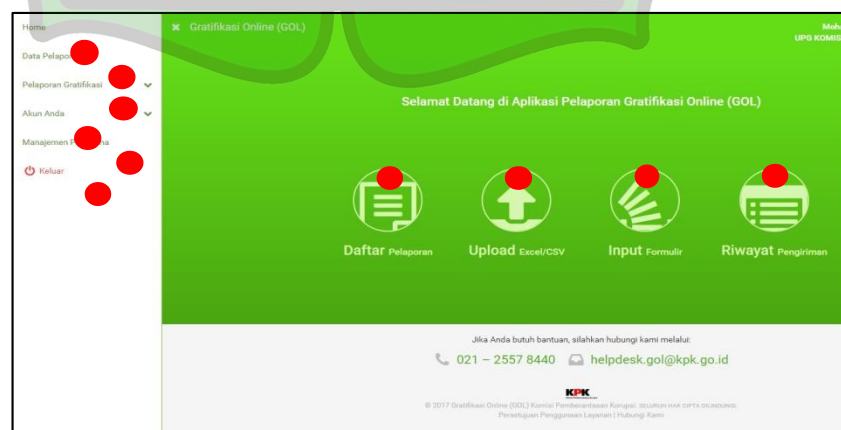
alamat *email* yang telah Anda, kemudian kata sandi Anda, dan *captcha* yang tertera, kemudian klik tombol “Masuk”.



Gambar 2-1: Proses Masuk dengan Email, Kata Sandi, dan Captcha

3. Halaman Utama Admin Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Setelah Anda berhasil masuk ke Aplikasi GOL, Anda akan masuk ke halaman utama dari Aplikasi GOL. Terdapat 5 (lima) menu utama yaitu, **Home**, **Data Pelapor**, **Pelaporan Gratifikasi**, **Akun Anda**, **Manajemen Pengguna**, dan **Keluar**. Dan terdapat 4 (empat) fitur utama, yaitu **Daftar Pelaporan**, **Upload Excel/CSV**, **Input Formulir**, dan **Riwayat Pengiriman**.



Gambar 3-1: Menu Halaman Utama Pengguna

4. Menu Data Pelapor

Anda dapat masuk ke menu Pelapor dengan cara menekan menu Data Pelapor pada daftar menu yang tersedia, Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman **Daftar Pelapor** gratifikasi, Silahkan klik tombol “+” untuk menambah Pelapor gratifikasi baru. Anda Akan diarahkan ke halaman pengisian formulir pelaporan, isi formulir dengan lengkap kemudian klik “Simpan” untuk menyimpan data Pelapor, seperti pada gambar di bawah.

Gambar 4-1: Simpan Pelaporan

Jika sudah disimpan, Anda akan diarahkan ke formulir pengisian pelaporan untuk Pelapor yang baru saja dimasukkan.

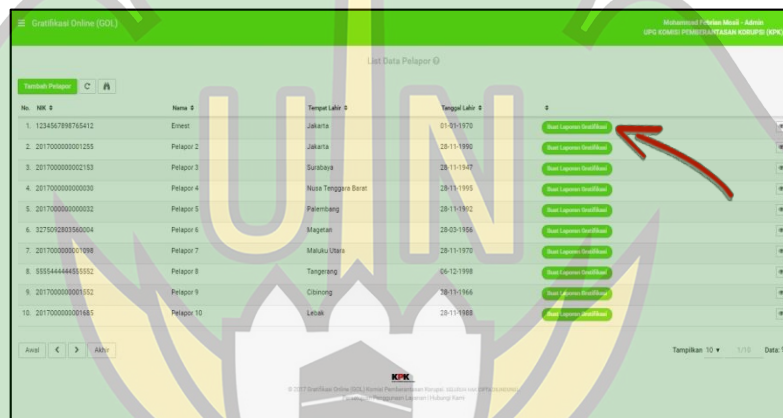
5. Input Formulir

Anda dapat menambah pelaporan gratifikasi dengan mengisi formulir Laporan Gratifikasi, untuk masuk ke dalam menu ini Anda dapat mengklik tombol menu seperti pada gambar berikut.



Gambar 5-1: Menu Input Formulir Pelaporan

Anda akan diarahkan ke dalam menu dimana Anda harus memilih Pelapor dari pelaporan yang akan dimasukkan terlebih dahulu seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 5-2: Halaman Input Formulir

Anda dapat membuat pelaporan gratifikasi dengan mengklik tombol yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar 5-2.

Kemudian Anda akan diminta untuk melengkapi data **Identitas Anda** sebagai berikut.

Data Pribadi

Tanggal Laporan: 05/09/2017

No NIK/KTP: 123456789012345678

Nama Lengkap: Ernest

Tempat Lahir: Jakarta

Tanggal Lahir: 1970-01-01

LAPORAN

Kerahasiaan Laporan: ☒ Ditembuskan ke UPG ☐ Pribadi dan Rahasia

Jenis Pelaporan: ☒ Penerimaan Gratifikasi ☐ Penyelidikan Gratifikasi

Status Kedinasan

Pilih Status Kedinasan

No NIP/NRP/NPP: No NIP/NRP/NPP

Pangkat / Golongan: Pangkat / Golongan

Jabatan: Jabatan

Nama Instansi: Jabatan

Unit Kerja: Unit Kerja

Sub Unit Kerja: Sub Unit Kerja

Alamat: Jalan Kowongan VI no 37

Detail Kontak

Pilih Kontak

Alamat Rumah: Jalan Kowongan

Telepon Rumah: 021 789456

Telepon Seluler: 0812 3456789

Alamat Email: email@laporandigital.com

Alamat Pengiriman Surat: Rumah / Kantor

Stasiun pilih Alamat Pengiriman Surat Anda

Gambar 5-3: Melengkapi Identitas Anda

Terdapat 4 bagian utama pada halaman ini yaitu Data Pribadi, Laporan, Status Kedinasan, dan Detail Kontak.

A. Data Pribadi berisikan data Anda secara general, bagian ini tidak dapat Anda ubah pada halaman ini, karena bagian ini sesuai dengan data yang Anda isikan pada bagian Pendaftaran.

B. Laporan berisikan jenis laporan yang akan Anda isikan. Pada bagian Jenis Pelaporan, Anda dapat memilih apakah Pelapor menerima gratifikasi yang ditawarkan atau menolak gratifikasi tersebut.



LAPORAN

Kerahasiaan Laporan *

☒ Ditembuskan ke UPG

☐ Pribadi dan Rahasia

Jenis Pelaporan *

☒ Penerimaan Gratifikasi

☐ Penolakan Gratifikasi

Gambar 5-4: Memilih Jenis Laporan

C. Status Kedinasan dapat Anda isikan dengan mengklik tombol “Pilih Status Kedinasan”.



Status Kedinasan ?

[Pilih Status Kedinasan](#)

No NIP/NRP/NPP

No NIP/NRP/NPP

Pangkat / Golongan

Pangkat / Golongan

Jabatan

Jabatan

Nama Instansi *

Jabatan

Unit Kerja

Unit Kerja

Sub Unit Kerja

Sub Unit Kerja

Gambar 5-5: Mengisi Status Kedinasan

Kemudian Anda akan diarahkan untuk memilih status kedinasan Anda. Jika Status Kedinasan Anda belum diisikan sebelumnya, silahkan isikan data kedinasan Anda terlebih dahulu. Silahkan klik tombol “Tambah Status Kedinasan”.

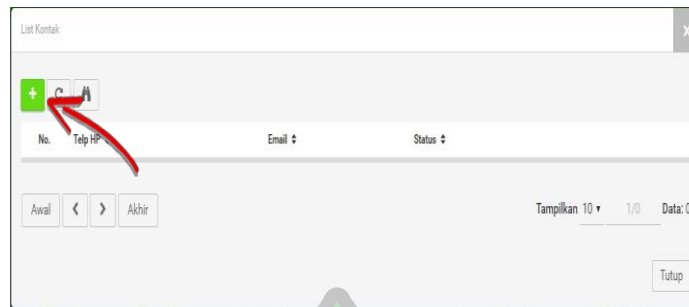
Jika Anda telah mengisi data Status Kedinasan dengan lengkap, silahkan simpan data tersebut dengan mengklik tombol “Simpan”. Kemudian data Anda akan muncul pada daftar Status Kedinasan Anda seperti gambar di bawah ini.



Gambar 5-6: Memilih Status Kedinasan

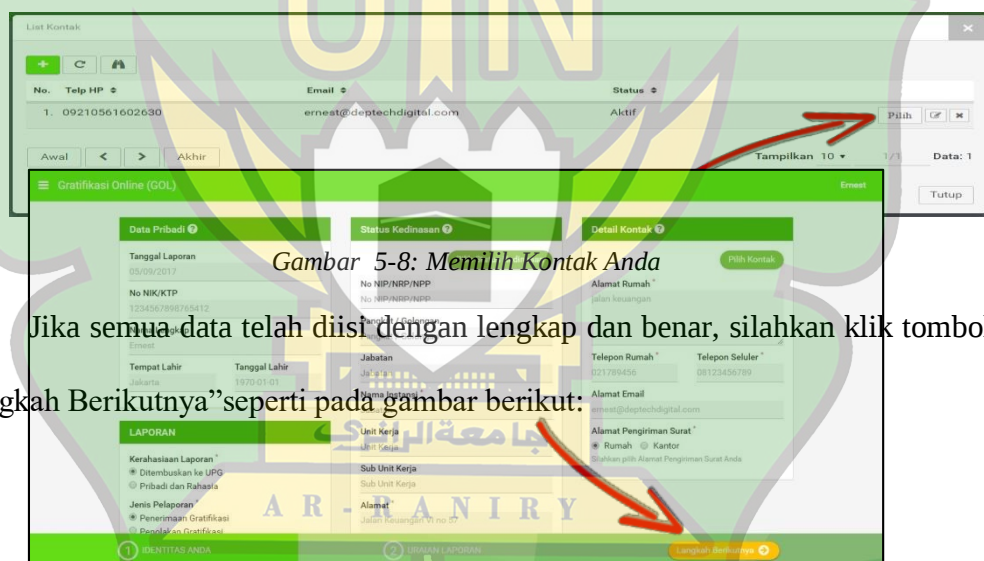
Silahkan klik tombol “Pilih” untuk memilih Status Kedinasan dan menginput nya ke dalam data Laporan.

D. Detail Kontak berisikan data kontak Anda seperti nomor telepon, *email*, dan alamat rumah. Anda perlu mengklik tombol “Pilih Kontak” untuk menambahkan detail kontak. Lalu Silahkan klik tombol “+” seperti pada gambar berikut ini untuk menambahkan Daftar Kontak Anda.



Gambar 5-7: Menambah Kontak

Kemudian akan muncul formulir Data Kontak yang harus Anda isikan untuk melengkapi data kontak Anda. Jika sudah terisi dengan lengkap, silahkan klik tombol “Simpan”. Kemudian silahkan klik “Pilih” pada daftar kontak yang akan Anda masukkan.



Gambar 5-8: Memilih Kontak Anda

Jika semua data telah diisi dengan lengkap dan benar, silahkan klik tombol “Langkah Berikutnya” seperti pada gambar berikut:

Gambar 5-9 Selesai Mengisi Identitas Anda

Anda akan diarahkan pada halaman **Uraian Laporan**. Silahkan klik tombol “Petunjuk Pengisian Laporan” untuk melihat petunjuk pengisian laporan.

The screenshot shows a web form titled 'Uraian Laporan'. It is divided into two main sections: 'Data Penerimaan Gratifikasi' on the left and 'Data Pemberi Gratifikasi' on the right. The 'Data Penerimaan' section includes fields for 'Jenis Penerimaan' (dropdown), 'Uraian' (text area), 'Kode Mata Uang' (dropdown), 'Harga/Nilai Nominal/Taksiran' (text), 'Harga/Nilai EQ Uang / Barang' (text), 'Jenis Peristiwa' (dropdown), 'Tempat Penerimaan' (text), and 'Tanggal Penerimaan' (text). The 'Data Pemberi' section includes fields for 'Nama Pemberi Gratifikasi' (text), 'Pekerjaan/Jabatan' (text), 'Alamat' (text), 'Email' (text), 'Telepon/Faks' (text), and 'Hubungan Dengan Pemberi Gratifikasi' (text). A red arrow points from the 'Uraian Laporan 1' dropdown menu to the 'Tambah Laporan' button. The 'Tambah Laporan' button is located at the top right of the form.

Gambar 5-10: Uraian Laporan

Kemudian silahkan isikan data uraian seperti gambar di bawah ini.

This screenshot shows the same 'Uraian Laporan' form as in Gambar 5-10, but with sample data filled in. In the 'Data Penerimaan' section, 'Jenis Penerimaan' is 'Barang', 'Uraian' is 'Parcel', 'Kode Mata Uang' is 'Indonesia Rupiah (IDR)', 'Harga/Nilai Nominal/Taksiran' is '1.000.000', 'Harga/Nilai EQ Uang / Barang' is '1.000.000', 'Jenis Peristiwa' is 'Pernikahan/Keagamaan/Acara Adat', 'Tempat Penerimaan' is 'Rumah Pelapor', and 'Tanggal Penerimaan' is '17/06/2017'. In the 'Data Pemberi' section, 'Nama Pemberi Gratifikasi' is 'Dena', 'Pekerjaan/Jabatan' is 'Karyawan swasta', 'Alamat' is 'jalan cendrawasih no 12', 'Email' is 'aldena@deptechnical.com', 'Telepon/Faks' is '02145786245', and 'Hubungan Dengan Pemberi Gratifikasi' is 'Teman Sekolah'. The 'Uraian Laporan 1' dropdown menu is also filled with 'Uraian Laporan 1'.

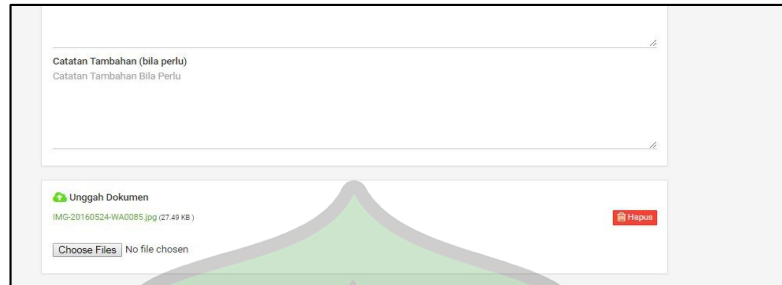
Gambar 5-11: Mengisi Uraian Laporan

Gambar di atas merupakan rincian data gratifikasi yang Anda terima dan data pemberi gratifikasi.

This screenshot shows a web form titled 'Alasan dan Kronologi'. It includes a section for 'Alasan Pemberian' with the text 'Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri'. Below this is a section for 'Kronologi Penerimaan' with a detailed narrative: 'Pada tanggal 17 Juni 2017, Ibu Aldena sebagai kawan sekolah pelapor datang bersama keluarganya ke rumah pelapor dalam rangka silaturahmi menjelang Idul Fitri. Dalam kunjungannya, Ibu Aldena membawa satu buah parcel yang diberikan kepada pelapor sebagai cenderamata'. At the bottom, there is a section for 'Dokumen yang Dilampirkan' with a list of documents and checkboxes: 'Foto Kado Barang' (checked), 'Daftar Rincian Sumbangan Berupa Uang', 'Daftar Rincian Sumbangan Berupa Kado Barang', 'Daftar Rincian Sumbangan Berupa Karangan Bunga', and 'Fotokopi Buku Tamu'.

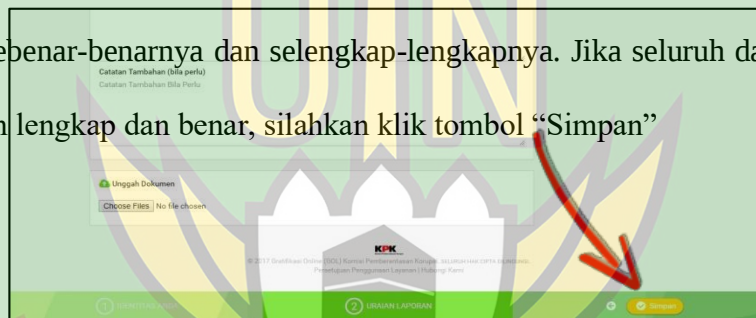
Gambar 5-12: Mengisi Alasan dan Kronologi

Gambar di atas adalah formulir untuk mengisi **Alasan dan Kronologi** pemberian gratifikasi.



Gambar 5-13: Mengunggah Dokumen Pendukung

Pada bagian ini, silahkan unggah dokumen-dokumen pendukung gratifikasi Anda, seperti foto atau dokumen-dokumen lainnya. Silahkan isi seluruh data dengan sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya. Jika seluruh data telah Anda isi dengan lengkap dan benar, silahkan klik tombol “Simpan”



Gambar 5-14: Simpan Uraian Laporan

Setelah Anda melakukan proses pengisian laporan dan menyimpannya dengan klik tombol “Simpan”, maka Anda akan diarahkan ke halaman **Daftar Pelaporan Gratifikasi** secara otomatis.

6. Mengirim Laporan Gratifikasi

Untuk melakukan pengiriman pelaporan ke KPK, UPG terlebih dahulu harus meverifikasi bahwa pelaporan tersebut memang perlu dilaporkan kepada KPK, dengan cara sebagai berikut.

Pilihlah tombol “Verifikasi” di bawah ini pada **Daftar Laporan Gratifikasi**.



Gambar 6-1: Tombol Verifikasi

Pada **Review 1.**

The 'Review 1' dialog box asks: 'Apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan?' (Is the receipt included in the gratification that does not need to be reported?). It has two radio buttons: 'Ya' (Yes) and 'Tidak' (No). Below the buttons are 'Selanjutnya' (Next) and 'Tutup' (Close) buttons. A large watermark of the UIN Ar-Raniry logo is visible in the background.

Gambar 6-2: Review 1

Pada **Review 2.**

The 'Review 2' dialog box asks: 'Apakah obyek penerimaan tersebut masuk kategori makanan / minuman / barang yang cepat busuk atau memiliki masa kadaluarsa?' (Is the object of the receipt in the category of food / drink / goods that spoil quickly or have an expiration date?). It has two radio buttons: 'Ya' (Yes) and 'Tidak' (No). Below the buttons are 'Selanjutnya' (Next) and 'Tutup' (Close) buttons. A large watermark of the UIN Ar-Raniry logo is visible in the background.

Gambar 6-3: Review 2

Dan pada **Review 3**

The 'Review 3' dialog box asks: 'Apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang terkait Kedinasan?' (Is the receipt included in the gratification related to the office?). It has two radio buttons: 'Ya' (Yes) and 'Tidak' (No). Below the buttons are 'Selanjutnya' (Next) and 'Tutup' (Close) buttons. A large watermark of the UIN Ar-Raniry logo is visible in the background.

Lalu pada **Review 4**.

Gambar 6-5: Review 4

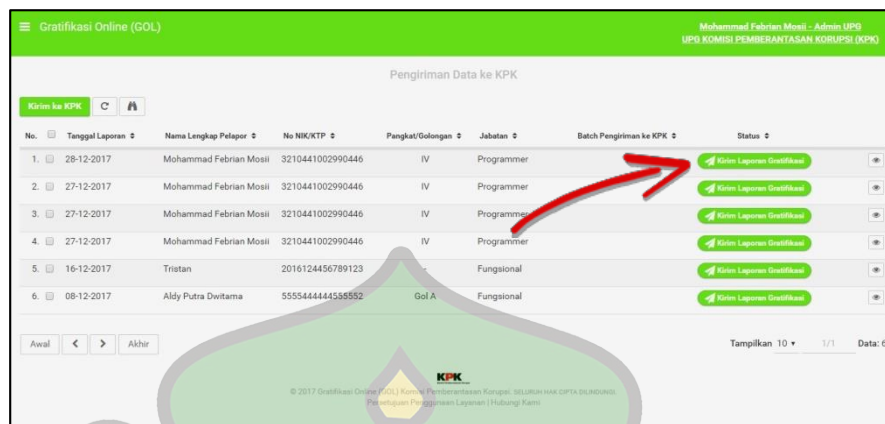
Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mengklik menu **Pengiriman Data ke KPK** seperti gambar di bawah ini.

No.	Tanggal Laporan	Nama Lengkap Pelapor	No. NIK/KTP	Batch Pengiriman ke KPK	Status	Status Verifikasi
1.	28-12-2017	Mohammad Febrin Mosa	3210441002990448		TERVERIFIKASI OLEH UPG	Diproses KPK
2.	27-12-2017	Mohammad Febrin Mosa	3210441002990446		TERVERIFIKASI OLEH UPG	Diproses KPK
3.	27-12-2017	Mohammad Febrin Mosa	3210441002990446		TERVERIFIKASI OLEH UPG	Diproses KPK
4.	27-12-2017	Pelapor 1	201700000002224		DRAFT	
5.	27-12-2017	Mohammad Febrin Mosa	3210441002990448		TERJABAN	
6.	27-12-2017	Mohammad Febrin Mosa	3210441002990446		TERVERIFIKASI OLEH UPG	Diproses KPK
7.	27-12-2017	Mohammad Febrin Mosa	3210441002990448		TERVERIFIKASI OLEH UPG	Catat dan tidak perlu diproses
8.	27-12-2017	Mohammad Febrin Mosa	3210441002990446		TERVERIFIKASI OLEH UPG	Diproses Instansi
9.	19-12-2017	Pelapor 1	201720101141034		TERVERIFIKASI OLEH UPG	Diproses Instansi
10.	16-12-2017	Pelapor 2	2016123456789123		DRAFT	

Gambar 6-6: Tombol Menu Pengiriman Data ke
A R - R A Y K P K

Anda akan diarahkan ke dalam halaman **Daftar Laporan Gratifikasi** yang sudah diverifikasi oleh UPG yang dapat dilaporkan ke KPK.

Klik “Kirim Laporan Gratifikasi” untuk mengirim data kepada KPK.



Gambar 6-7: Kirim Laporan gratifikasi

Maka akan muncul tampilan konfirmasi seperti di bawah ini, silahkan klik tombol “Kirim” untuk mengirim laporan.



Gambar 8-6: Konfirmasi Pengiriman

Berikut itu adalah tata cara pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online). Pelaporan gratifikasi adalah kewajiban melekat bagi Penyelenggara Desa. Selain harus tercatat dalam dokumen, bukti-bukti fisik lain harus disertakan pada saat pelaporan. Sehingga nanti ketika ditelaah oleh KPK akan lebih memudahkan apakah sumbangan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau bukan. Bagi Penyelenggara Desa mereka dapat terlatih untuk

mendokumentasikan semua hal tentang keterkaitan jabatannya dengan upaya gratifikasi.

Ibu Chalizah yang merupakan Sekretaris Desa di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, menjelaskan:

“Aplikasi GOL ini tersedia beberapa media, yaitu versi Web dan versi Mobile”

4.4.3. Meminimalkan Psikologis Para Pelapor Gratifikasi, Dengan Menyembunyikan Identitas Para Pelapor Gratifikasi

Di Indonesia, salah satu faktor pemicu terjadinya gratifikasi ialah karena sedikitnya orang-orang yang berani melaporkan peraktek gratifikasi. Oleh sebab itu perlunya diberikan perlindungan hukum untuk para pelapor Gratifikasi, yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Informasi yang disampaikan oleh para pelapor dalam bentuk laporan gratifikasi dari penyelenggara Desa dapat diberikan perlindungan hukum. Penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.³¹

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, yaitu pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum. Bahkan

³¹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

perlindungan juga dapat diberikan kepada keluarga pelapor seperti dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³²

Ibu Lasmiati merupakan kepala seksi pelayanan di Kantor Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Menjelaskan bahwa:

*“Bagi para pelapor gratifikasi mereka akan mendapatkan suatu perlindungan seperti perlindungan hukum, jaminan keamanan, bahkan jika perlu mengganti identitas para pelapor. Dan keluarga pelapor pun akan mendapatkan perlindungan”*³³

Pelapor gratifikasi berpotensi untuk menjadi saksi yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, oleh karena itu saksi yang berasal dari pelapor gratifikasi juga berhak mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 uruf a dan b yaitu:

- ii. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

³² Fiskia Joan Matondong, “Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015

³³ Wawancara dengan Lasmiati, Kepala seksi pelayanan di Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, 15 juli 2022

- iii. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan.

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan jaminan hak yang diberikan oleh Negara sehingga memiliki implikasi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak saksi dan korban, baik dalam pengaturan substansi hukum juga yang paling penting adalah dalam penerapan norma yang telah ditetapkan. Jaminan hak melalui norma hukum melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan *lex specialis* perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Sesuai dengan peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Asahan Bab VI tentang Hak Dan Perlindungan pelapor Gratifikasi, pasal 16 yaitu:

- a. Memperoleh Penjelasan Terkait Hak Dan Kewajibannya Dalam Pelaporan Gratifikasi;
- b. Memperoleh Informasi Perkembangan Laporan Gratifikasi; Dan
- c. Memperoleh Perlindungan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari:

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;

- b. Pemindahtugasan/Mutasi Bagi Pelapor Dalam Hal Timbul Intimidasi Atau Ancaman Fisik;
 - c. Bantuan Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Kerahasiaan Identitas.
- (2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi.
- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada LPSK atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Mengapa saksi harus dilindungi secara hukum? Keterangan yang diberikan saksi dan korban memainkan peran kunci bagi keberhasilan dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Begitu sentralnya keterangan saksi ini, sehingga para pelaku kejahatan atau suruhannya sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan janji-janji berupa imbalan ataupun intimidasi langsung guna mencegah saksi memberikan

kesaksiannya. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.

4.5. Efektifitas Pemerintahan Desa Sei Nadoras Dalam Mencegah Gratifikasi

Pengertian Gratifikasi, Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yakni pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³⁴

Adapun faktor internal seseorang melakukan gratifikasi yaitu: aspek individu dari pelaku gratifikasi itu sendiri, yaitu sifat tamak, moral kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar, mendesak, gaya hidup, malas, atau tidak mau bekerja, serta ajaran agama yang kurang diterapkan dengan bedar, dan juga kelemahan dan pendidikan etika.

Adapun faktor eksternal melakukan gratifikasi yaitu aspek masyarakat terhadap gratifikasi, pada umumnya seseorang akan menutupi tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu oknum. Akibat sifat tertutup tadi tindakan gratifikasi ini justru terus berjalan dengan berbagai bentuk selanjutnya, dan kemudian terjadinya gratifikasi juga karena adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk melakukan gratifikasi.

Di lingkungan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge telah menerapkan beberapa upaya dalam mencegah gratifikasi dilingkungan Desa

³⁴ Agustina Wati Gubali, *Analisis Pengaturan Gratifikasi*, Lex Crimen Vol. II/No.4/Agustus/2013

tersebut yaitu Adanya pengetahuan tentang gratifikasi terhadap para penyelenggara pemerintah Desa, Meningkatkan kesadaran penyelenggara desa untuk melaporkan gratifikasi apabila ada unsur paksaan, dan Meminimalkan psikologis para pelapor gratifikasi, dengan menyembunyikan identitas para pelapor gratifikasi tersebut. Dengan adanya upaya-upaya pencegahan gratifikasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktek gratifikasi.

Pengertian efektifitas pada umumnya menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan, kata efektifitas lebih mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Jadi efektifitas dari upaya-upaya dalam mencegah gratifikasi tersebut dapat dilihat dari seberapa besar seseorang yang ada dilingkungan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam melakukan gratifikasi. Apabila tidak ada atau tidak ditemukan adanya tindakan gratifikasi berarti upaya dalam mencegah gratifikasi yang dilakukan sangat efektif.

Berdasarkan Konsep efektivitas untuk melihat efektifitas suatu organisasi dapat melalui beberapa aspek yaitu:

1. Aspek tugas dan fungsi
2. Rencana atau program
3. Ketentuan dan peraturan
4. Tujuan dan kondisi ideal

Dalam suatu organisasi menunjukkan pada tingkatan sejauh mana organisasi tersebut melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya, sehingga dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.³⁵

Oleh sebab itu berdasarkan Aspek efektifitas tersebut dapat dilihat bahwa, upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam mencegah gratifikasi itu sudah dapat dikatakan efektif, hal tersebut ditujukan pada penyelenggara desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, telah berupaya membuat strategi untuk mencegahnya gratifikasi, yang dimana program tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan semestinya, dan juga tidak adanya ditemukan praktek gratifikasi.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dimulai dengan bapak Hairul Sirait selaku Kepala Desa Sei Nadoras mengenai pemahaman tentang gratifikasi. Ia mengatakan:

“Pendapat saya mengenai gratifikasi itu yaitu suatu pemberian hadiah atau uang yang bahasa halusnya uang terimakasih, yang dimana pemerian tersebut berhubungan dengan jabatan pegawai si desa,”³⁶

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama beberapa masyarakat Desa Sei Nadoras yang pertama Ibu Erfika Wijawanti masyarakat dusun 1 Desa Sei Nadoras, terkait pelaaan dan apakah mereka pernah melakukan pemberian baran/uang kepada pegawai Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, dan beliau mengatakan:

³⁵ Alifnan Abubakar, *Analisis Kebijakan Dan Efektifitas Organisasi*, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Public, JKAP Vol 19 No 1 – Mei 2015

³⁶ Wawancara dengan Hairul Sirait. SH, Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, 15 juli 2022

“Saya pernah memberikan uang kepada pegawai Desa dengan tujuan agar surat yang saya perlukan selesai lebih dulu cepat daripada yang lain ,namun pegawai desa tersebut menolak pemberian saya”.³⁷

Kedua dengan ibu andini dusun II, tentang pemahaman gratifikasi, ia mengatakan:

“saya tidak tahu apa itu gratifikasi, yang saya tahu disini adalah uang terimakasih, yang dimana pernah ada masyarakat memberi uang kepada pelayan desa untuk mengurus surat tanah, namun pelayanan desa tidak menerimanya.

Ketiga dengan ibu siti yang berjualan di kantin kator desa tersebut juga mengatakan:

“ disini biasanya disebut uang tanda terimakasih, banyak yang mencoba untuk memberikan uang terimakasih kepada pelayanan desa namun informasi yang saya dapat mereka tidak pernah ada yang mau menerima, karena mereka tau apa konsekuensi apabila mereka ketahuan menerima uang tersebut, jadi mereka tidak berani”

Dari sini dapat disimpulkan dari hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat bahwa penyelenggara Desa telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, upaya atau strategi yang mereka buat telah berjalan dan berhasil dengan baik pula.

³⁷ Wawancara dengan Erfika Wijayanti, Masyarakat Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, 20 juli 2022

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam mencegah gratifikasi yaitu pertama adanya pemberian pemahaman/pengetahuan tentang gratifikasi terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam bentuk sosialisasi dan pengendalian gratifikas terhadap pegawai desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Yang dilakukan dalam sosialisasi dan pengendalian gratifikasi ini yaitu penyampaian materi tentang unit pengendalian gratifikasi (UPG) dan pengendalian Gratifikasi. Kedua Meningkatkan kesadaran untuk melaporkan gratifikasi apabila adanya unsur pemaksaan dengan cara melapor langsung ke KPK atau melalui UPG dengan mengisi formulir yang berisi identitas sipelapor, namun karena belum pernah terjadinya praktek gratifikasi di Desa Sei Nadoras maka belum adanya gambaran formulir di Desa tersebut, dan terakhir Meminimalkan psikologis para pelapor gratifikasi, dengan menyembunyikan identitas para pelapor gratifikasi tersebut.
2. Efektifitas upaya yang dilakukan dalam mencegah gratifikasi ini sudah dapat dikatakan efektif, dilihat dari teori aspek efektifitas bahwa pegawai Desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, strategi upaya mencegah garatifikasi berjalan dengan baik dilihat dari keterlibatan pegawai dalam mengikuti pembinaan tersebut, dan juga belum pernah

terjadinya praktek gratifikasi, dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat setempat.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyarankan beberapa saran yang dapat menjadi tujuan dari penulis ini sebagai berikut:

1. Untuk seluruh masyarakat Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan agar senantiasa untuk tidak mudah memberi apapun kepada para penyelenggara desa baik berupa uang termakasih, hadiah, dan lain-lain yang berhubungan dengan jabatan pegawai.
2. Untuk penyelenggara Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan agar sekiranya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang gratifikasi baik dalam bentuk pertemuan, sebar brosur-brosur di warung kopi, menyediakan sepanduk, dan lain-lain, agar mereka tidak ringan memberikan uang atau hadiah apapun kepada pegawai desa yang dimana dapat memicu terjadinya praktek gratifikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Alifnan. 2015. *“Analisis Kebijakan Dan Efektifitas Organisasi”*, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Public, JKAP Vol 19 No 1 Mei.
- Amiruddin Dan H. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada).
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press).
- Ceritabersatu. Com, Muh. Ashar. 2021. *“Diduga Pungli, Oknum Kades Sei Kopas Diringkus Polisi”*. (Diakses Pada , 26 Februari)
- Dede Wardiat. 2017 . *“Gratifikasi Dalam Tata Kelola Pelayanan Publik”*. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 19 No. 2
- Felix Semaun, 2019. *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*. Jurnal PEKAN Vol. 4 No. 1 Edisi April
- Gubali, Agustina Wati. 2013. *“Analisis Pengaturan Gratifikasi”*, Lex Crimen Vol. II/No.4/Agustus.
- Hasan, Erliana. 2018 *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih”* , Jurnal Politik Pemerintahan Dharama Praja, Vol. 11 No. 1, Juni.
- Irfan, Nurul. *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*

J.R.Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo,)

Jawa Pos, 2021. “ *Terima Gratifikasi, Dua Kades Dicopot*”. (Diakses Pada Jumat, 15 Januari. 13:59)

Jaya Rapi, Mudrika. 2021 “*Delapan Tips Ampuh Terhidar Dari Godaan Gratifikasi* “, Kementrian keuangan republic Indonesia, Jum'at, 08 Januari

Kumorotomo.1992. ” *Etika administrasi Negara.*”(Jakarta: Rajawali Pers)

Matondong, Fiskia Joan. 2015 “*Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”. Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei.

Nurcholis, Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.

Nurul irfan, 2014. *gratifikasi dan kriminalitas seksual dalam hukum pidana islam*, (Jakarta: Amzah).

Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Prastowo, 2011. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).

Saidi. 2005. *“Kajian Permasalahan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Kota dan Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah”* (Jakarta: Apeksi.)

Saparin, 2009. *“Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa”*. (Jakarta:Ghalia Indonesia).

Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. III* (Bandung:Alfabeta,).

Syafira, Nadya. 2015. *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi”* JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Maret.

Tomy Wardeady. M. 2018. *“Studi Deskriptif Dan Peran Biduan Dalam Pertunjukan Keyboard Erotis Di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan”* Universitas Sumatera Utara Fakultas Sastra.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Varano Musung, Patrice. 2018. *” Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa”*, Vol 3, No 2.

Wawanpasti, 2018 *“Analisis Yuridis Perbedaan Gratifikasi Dengan Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* Vol 1, No 2.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada Pegawai Desa

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu Gratifikasi?
2. Apakah pernah terjadinya kasus gratifikasi di Pemerintahan Desa?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Desa dalam mencegah Gratifikasi?

Pertanyaan kepada Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu gratifikasi?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan Hadia/Uang tanda terimakasih Kepada pegawai Desa?
3. Apabila Pernah, apakah pegawai Desa menerima atau tidak?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Elisa Madang Sari Sitorus
 Tempat Tanggal Lahir : Kisaran, 8 Juni 2000
 Nomor Handphone : 082230493455
 Alamat : Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge,
 Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara
 Email : 180802021@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 016404
 Sekolah Menengah Pertama : SMP N 2 BP.MANDOGGE
 Sekolah Menengah Atas : SMK N 1 KISARAN

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 81,8|2020| Ma'had Al-Jami'ah
 TOEFEL : 403| 2022| Pusat Bahasa Uin Ar-Raniry
 TOAFEL : 403|2022| Pusat Bahasa Uin Ar-Raniry
 Komputer : B | 2021| Pusat Bahasa Uin Ar-Raniry
 Magang : A |2021|Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu lasmiati



Wawancara dengan ibu Chalizah



Wawancara dengan erfika



Wawancara dengan bapak Hairul sirait